

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Melalui Komisi Informasi Sesuai UU No. 14 Tahun 2008

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan, atau Atasan PPID tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 hari kerja, Pemohon berhak mengajukan permohonan **Sengketa Informasi Publik** kepada **Komisi Informasi**.

ALUR PELAYANAN HINGGA SENGKETA INFORMASI

1. Permohonan Informasi Publik ke PPID Pelaksana

(Tahap 1)



2. Tanggapan / Pemberitahuan Tertulis PPID

(10 + 7 Hari Kerja)



3. Pengajuan Keberatan kepada Atasan PPID

(Maks. 30 Hari Kerja)



4. Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan

(Maks. 30 Hari Kerja)



5. Pengajuan Sengketa ke Komisi Informasi

(Paling lambat 14 Hari Kerja)

TAHAPAN PENYELESAIAN DI KOMISI INFORMASI

1. Registrasi & Pemeriksaan Kelengkapan Berkas

Pemohon mendaftarkan sengketa secara tertulis ke Komisi Informasi. Petugas Komisi Informasi memeriksa kelengkapan administrasi dan legal standing pemohon.

2. Prosedur Mediasi

Komisi Informasi memfasilitasi proses Mediasi antara Pemohon dan PPID UPBU Kelas III Toraja untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah mufakat.

3. Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi

Jika Mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui sidang Ajudikasi Non-Litigasi hingga pembacaan Putusan Komisi Informasi yang mengikat para pihak.